



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor; 348/Pdt.G/2014/PA.BTM

**BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Hadhanah dan Nafkah anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 34, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Alexander Tambunan dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 49/SK/II/2014/PA.Btm, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, Tempat/ Tgl. Lahir: Demak, 04-Mei-1976, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Batu Aji - Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abdullah Djubin, SH dan rekan, berdasarkan surat kuasa Nomor 85/SK/IV/2014/PA.Btm, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 27 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Pebruari 2014, dibawah register perkara Nomor 348/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2013 dan diakhiri dengan Perceraian sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Agama Batam, Nomor : 0004/Pdt.G/2013/PA.Btm, tanggal 20 Maret 2013.;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1) **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Batam, pada tanggal 20-Nopember-2002, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No. 4308/KU-CS-BTM/ 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26-Nopember-2002. ;

(2) **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Batam, pada tanggal 08-Juni-2006, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.2583/KU-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-Juni-2006.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat putusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selama 1 (satu) bulan ke-2 (dua) orang anak tersebut diasuh Tergugat atas permintaan Tergugat sendiri, namun kedua anak tersebut terlantar tidak mendapat kasih sayang dari Tergugat selaku Bapak kandungnya, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat agar kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan oleh Tergugat ke-2 (dua) orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh sampai sekarang ke-2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak;
4. Bahwa ke-2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan penyandang Autis (anak berkebutuhan khusus) sehingga ke-2 (dua) orang anak tersebut sangat membutuhkan Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat selaku Ibu yang mengandung, melahirkan dan mengasuh ke-2 (dua) anak tersebut setiap hari selalu memberikan kasih sayangnya, memberikan perhatian baik dalam urusan sekolah maupun ketika ke-2 (dua) orang anak tersebut sakit Penggugatlah yang merawatnya. Untuk menjaga kesinabungan kasih sayang dan perhatian Penggugat terhadap ke-2 (dua) orang anak tersebut, maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan hak asuh ( hadhanah) ke-2 orang anak tersebut kepada Penggugat.;
6. Bahwa berdasarkan hukum Bapak-lah yang bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan anak, dan Tergugat selaku Bapak bagi ke-2 (dua) orang anak tersebut dalam kenyataan mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka oleh karena itu untuk melindungi kepentingan masa depan ke-2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sangatlah beralasan jika Penggugat

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut Tergugat untuk menanggung dan membayar setiap bulannya semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ke-2 (dua) orang anak tersebut, diluar biaya kesehatan dan biaya lainnya yang diperlukan untuk anak, karena biaya-biaya tersebut tidak rutin, namun semuanya kebutuhan anak adalah kewajiban Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** ( Anak usia 11 thn 8 bulan) sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:

Uang Sekolah (SPP) -----	Rp. 800.000,-
- Transportasi ke Sekolah -----	Rp. 500.000,-
- Minuman Jus -----	Rp. 500.000,-
- Minuman Susu -----	
Rp.	500.000,-
- Obat Penenang Tay Nony -----	Rp.2.000.000,-
- Uang Makan -----	Rp. 750.000,-
- Uang Les Bahasa Inggris -----	Rp. 300.000,-
- Uang Les Matematika -----	Rp. 300.000,-
- Uang Les Melukis -----	Rp. 800.000,-
- Jajan -----	Rp. 150.000,-

- 1) **M. Falih Ayyufara bin Usman** (Anak usia 8 tahun 4 bulan) sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian :

- Uang Sekolah (SPP) -----	Rp. 350.000,-
- Transportasi ke Sekolah -----	Rp. 400.000,-
- Minuman Susu -----	Rp. 500.000,-
- Uang Makan -----	Rp. 750.000,-
- Uang Les Bahasa Inggris -----	Rp. 300.000,-
- Uang Les Matematika -----	Rp. 300.000,-
- Jajan -----	Rp. 150.000,-

7. Bahwa oleh karena sampai tanggal Gugatan ini diajukan kepengadilan Agama – Batam, Penggugatlah yang menanggung dan membayar nafkah ( biaya penghidupan dan biaya pendidikan ) ke-2 (dua) orang anak tersebut, sedangkan Tergugat hanya satu bulan, sehingga wajarlah jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke-2 (dua) orang anak tersebut yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Putus nya Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam, Nomor : 0004/ Pdt.G/2013/PA.Btm, tanggal 20-Maret-2013, selama satu bulan ke-2 (dua) orang anak tersebut diasuh oleh TERGUGAT. Terlantar kemudian diminta dan diasuh Penggugat sejak bulan Mei-2013 sampai sekarang terhitung sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan dengan perincian :

- 1) **Untuk ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT:** 10 x Rp.6.600.000,- = Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- 2) **Untuk M. Falih Ayyufara bin Usman :** 10 x Rp.2.750.000,- = Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karena ke-2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai sekarang belum juga khitan padahal Khitan adalah bagian dari syariat yang melekat pada kehidupan seorang muslim, maka wajar bila Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar seluruh biaya khitanan ke-2 orang anak tersebut masing-masing untuk :

- 1) **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp.5.500.000,- dengan perincian :
  - Cek Darah sebesar Rp.3.500.000,-
  - Kitan sebesar Rp.2.500.000,-
- 2) **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp.2.500.000,- dengan perincian :
  - Kitan sebesar Rp.2.500.000,-

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak ( hadhona ) terhadap anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, Pada Tanggal 20-Nopember-2002 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, pada tanggal 08-Juni-2006 kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung serta membayar nafkah (biaya penghidupan dan biaya pendidikan) untuk ke-2(dua) orang anak tersebut masing-masing untuk **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai ke-2 (dua) orang anak tersebut dewasa, dengan jalan mentransfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Danamon, dengan Nomor Rekening 003520240114, selambat-lambatnya tanggal 10 dari setiap bulan berjalan.;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan Khitanan ke-2 (dua) orang anak tersebut dan menanggung serta membayar semua biaya khitanan ke-2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya penghidupan dan biaya pendidikan) untuk ke-2 (dua) orang anak tersebut sejak bulan Mei-2013 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama – Batam terhitung sudah 10 (sepuluh) bulan, sebesar : Rp.93.500.000,- ( sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama pada sidang terbuka untuk umum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

### SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk agar menyelesaikan perkara secara damai dan bersama-sama memelihara kedua anak tersebut, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. H. Mukhlis, dan berdasarkan laporan mediator tersbut usaha damai tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 348/Pdt/G/ 2014/ PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### TENTANG POKOK PERKARA:

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Maret 2001, bukan pada tanggal 10 Maret 2013, diajukan permohonan cerai oleh Tergugat dengan nomor perkara 04/Pdt.G/2013/PA.BTM tanggal 01 Mei 2013;
3. Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa tidak benar Tergugat menelantarkan kedua anaknya, dan salah satu anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 11 tahun 9 bulan adalah penyandang **Autis** /anak berkebutuhan khusus, akan tetapi anak yang bernama **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 8 tahun adalah anak yang **normal**;
5. Bahwa memang benar Penggugat selaku Ibu Kandung dari kedua anak tersebut, akan tetapi dimanfaatkan oleh ibu kandungnya seperti pada saat antara Tergugat dan Penggugat masing-masing telah menikah, Penggugat selalu meminta rumah yang ditempati Penggugat, dengan selalu menelpon Tergugat untuk segera balik nama mengurus rumah melalui Notaris, dengan syarat kedua anak diserahkan kepada Tergugat, karna Penggugat selalu menyia-nyiakan anak tersebut baik dalam pengasuhan maupun perawatan;
6. Bahwa pada tanggal 02 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 setiap waktu mengadakan pembicaraan agar anak dengan Tergugat, dan setiap hari sabtu anak Tergugat jemput dan hari senin pagi anak ke 2(dua) anak antar kembali;





7. Pada tanggal 25 Mei 2013 hari Sabtu siang anak Tergugat jemput dengan maksud untuk Tergugat bawa bermain dan tidur di tempat Tergugat seperti Sabtu sebelumnya, tetapi ucap syukur Alhamdulillah anak dikasihkan Tergugat beserta pakaian, mainan dan perlengkapan anak lainnya;
8. Dalam kehidupan kedepannya Tergugat dan Penggugat masing-masing sudah mempunyai pasangan atau menikah lagi. Berkali-kali pembicaraan dengan Penggugat yang memaksa dibantu dengan suami barunya, akhirnya ada kesepakatan.
9. Pada tanggal 10 September 2013 Penggugat menunjuk PPAT/Notaris dimana Tergugat harus tanda tangan mengatas namakan rumah yang awalnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, semua sudah Tergugat tepati, Tergugat datang sebelum Tergugat tanda tangan balik nama rumah, Tergugat meminta PPAT/ Notaris membuatkan perjanjian sesuai kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi Notaris tidak mau.
10. Maka atas persetujuan / kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara tertulis yang disaksikan oleh saksi dari Penggugat adalah suaminya sendiri, begitu juga saksi dari Tergugat adalah istri Tergugat sendiri yaitu :
  - Rumah yang awalnya atas nama Tergugat (Usman) menjadi atas nama Penggugat (Mardawati);
  - Kedua anak tetap bersama Tergugat sehingga anak bisa sekolah dengan baik;
  - Penggugat menyerahkan Akte Kelahiran kedua anak kepada Tergugat;
  - Penggugat memberi tambahan biaya untuk anak sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- /bulan;

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



- Kapanpun Penggugat boleh menengok anak-anak, setiap sabtu anak-anak boleh dibawa ke tempat Penggugat seperti yang Tergugat lakukan saat kedua anak-anak masih bersama Penggugat.

11. Pada tanggal 14 September 2013 Tergugat datang kerumah Ketua RT Penggugat sebagai perantara Tergugat dan Penggugat, Tergugat menanyakan kapan Akte Kelahiran dan biaya tambahan untuk anak diberikan. Padahal Tergugat sudah menandatangani Surat Balik nama rumah, tetapi Penggugat tidak memberikan jawaban pasti;

12. Pada tanggal 22 September 2013 Tergugat datang ke rumah Ketua RT Penggugat lagi untuk menanyakan kapan dikasih Akte Kelahiran dan uang untuk tambahan sesuai dengan kesepakatan. Penggugat justru mencaci maki Tergugat dan istri, sekaligus mengambil kedua anak dari Tergugat.

Ucapan Penggugat *"kalau Aku tidak begini aku tidak mendapatkan rumaah dan kedua anakku"*. Penggugat melanggar kesepakatan dan perjanjiannya, Tergugat sakit hati dengan cara Penggugat. Sebelum pulang Tergugat berkata kepada Ketua RT *"ya sudah pak kalau memang dia seperti itu ku ikuti saja sejauh mana dia mampu menghidupi anak-anak, pakaian sekolah nanti saya antarkan kesini"*

13. Bahwa pada poin 6 Gugatan Penggugat mengenai biaya ke 2(dua) anak dibebankan kepada Tergugat, di mana biaya-biaya kebutuhan sekolah ke 2 anak tersebut di atas selama ini di biayai oleh Tergugat sendiri yang langsung di bayar ke sekolahnya.

14. Bahwa pada point 7 Gugatan Penggugat mengenai yang menanggung biaya Penggugat, ini semua adalah tidak benar, mengenai kebutuhan hidup sehari-hari setelah Penggugat di tinggal oleh suaminya / pergi meninggalkan Penggugat, tapi menurut pengetahuan Tergugat tidak memberi uang nafkah kedua anak tersebut setelah tanggal 14 september 2013 datang dan tidak ada



jawaban yang pasti maka tanggal 22 september 2013, Tergugat datang lagi melalui rumah RT, Tergugat untuk menanyakan kesepakatan tersebut diatas. Akan tetapi Penggugat pada saat itu langsung mengambil ke 2( dua ) anak tersebut, sementara pakaian sekolahnya di antar menyusul.

15. Bahwa pada poin 8 Gugatan Penggugat tentang di khitan ke 2 (dua) anak antara Penggugat dan Tergugat ini memang kewajiban umat islam, akan tetapi untuk komunikasi dengan Penggugat amat susah dan berjumpa / bertemu dengan ke 2 (dua) anak sangat sulit sekali jadi Tergugat serba salah dimana ibu RT setempat susah untuk menjembatani bertemu Tergugat dengan ke 2 (dua) anak karna Penggugat sifatnya sangat keras.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yg memeriksa dan mengadili untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memutuskan mengenai hak asuh ke 2 (dua) anak bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Fali Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun kepada Penggugat mohon di tolak.
3. Menetapkan dan memutuskan mengenai membayar nafkah penghidupan dan pendidikan ke 2 (dua) anak bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Fali Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun kepada Penggugat mohon di tolak.
4. Menetapkan dan memutuskan mengenai biaya khitanan ke 2(dua) anak bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Fali Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun kepada Penggugat mohon di tolak.

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



5. Menetapkan dan memutuskan mengenai biaya penghidupan ke 2 anak bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Falih Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun dari bulan Mei 2013 tidak benar mohon ditolak.
6. Memutuskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

#### TENTANG GUGATAN REKONPENSİ

- A. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama berpisah bulan Mei 2013 sampai dengan bulan September 2013 ke 2 anak tersebut diatas diasuh dan di rawat oleh Penggugat Rekonpensi sebagai mana telah di jawab pada **Gugatan pokok perkara**.
- B. Bahwa ke 2 (dua) anak bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Falih Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun, Penggugat Rekonpensi sangat sayang sekali pada ke 2 (dua) anak tersebut tapi apa dikata untuk komunikasi lewat telpon saja sangat susah sekali, apalagi untuk ketemu sama ke 2 (dua) anak tersebut diatas Penggugat Rekonpensi dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk hak asuh anak bimbingan di rawat oleh Penggugat Rekonpensi;
- C. Bahwa mengenai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan khitanan akan menanggung seluruhnya ke 2 anak tersebut di atas oleh karna itu sekali lagi Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa, mengadili perkara ini untuk di berikan hak asuh ( hadlanah ) kepada Penggugat Rekonpensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Gugatan Penggugat Rekonsensi
- b. Menetapkan dan memutuskan Hak asuh anak (hadlanah) ke 2 (dua) anak bernama ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Falih Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonsensi
- c. Memutuskan untuk biaya-biaya timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa dalam tahap reflik Penggugat telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali apa-apa yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan berhubungan dengan perkara ini serta menguatkan dalil-dalil Penggugat ;
2. Bahwa sebagaimana Jawaban yang disampaikan Tergugat, patutlah dipahami bagaimana sifat maupun karakter Tergugat yang telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang arogan dan **seolah-olah benar** bahkan dengan meng” Kambing-Hitamkan” Penggugat adalah sumber dari seluruh permasalahan. ;

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya pada angka 4 halaman 2, oleh karena Penggugat yakin Tergugat tidak dapat membuktikan dalil nya tersebut di dalam persidangan ini ;
4. Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan dalam dalil jawaban-nya pada angka 7 halaman 2 dan angka 15 halaman 4, di satu sisi Tergugat telah mengakui, bahwa Tergugat pada tanggal 25-Mei-2013 hari sabtu siang anak Tergugat jemput dengan maksud untuk Tergugat bawa bermain dan tidur Tergugat ditempat Tergugat **seperti Sabtu sebelumnya**, tetapi **ucap syukur Alhamdulillah anak dikasihkan Tergugat** beserta pakaian, mainan dan perlengkapan anak lainnya, **dilain sisi** Tergugat mengatakan untuk komunikasi dengan Penggugat **amat susah dan berjumpa/bertemu** dengan ke 2 (dua) anak dengan alasan klasik karena Penggugat sifatnya keras kepala. Ada apa dengan mu Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menolak sebagaimana dalam dali-dalil jawaban Tergugat diuraikan pada angka 10 halaman 3, dapatlah diketahui bahwa Tergugat adalah seorang Bapak yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah/biaya hidup dan pendidikan anak-anak-nya, pada hal Tergugat dalam kenyataannya mampu untuk itu, namun tidak dilaksanakan bagaimana mungkin ingin mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya pada angka 12 halaman 3, angka 13, 14 halaman 4, Hal ini adalah alas an yang mengada-ada dan





cendrung untuk memojokan Penggugat dan cendrung untuk menutupi kesalahan Tergugat sendiri. Seandainya benar apa yang dikatakan Tergugat tersebut tentunya Penggugat tidak akan mengajukan gugatan ini ;

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa uraian-uraian hukum yang telah Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi dalilkan dalam pokok perkara tersebut diatas, mohon dianggap telah terurai dan tertuang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi, kecuali apa-apa yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan berhubungan dengan perkara ini serta menguatkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Kovensi ;
3. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi dalilkan dalam huruf A halaman 5 adalah sama sekali tidak benar, yang benar adalah setiap hari sabtu anak-anak memang bersama Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Kovensi sebagaimana telah diakui Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Kovensi dalam jawaban gugatan pokok perkara angka 7 halaman 2. ;

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.





4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi telah menyatakan akan menanggung seluruhnya biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan, khitan ke-2 orang anak tersebut sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi pada huruf C halaman 5. ;
5. Bahwa ke-2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi tersebut masih dibawah umur dan penyandang Autis (anak berkebutuhan khusus) sehingga ke-2 (dua) anak tersebut sangat membutuhkan Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi selaku Ibu yang mengandung, melahirkan dan mengasuh ke-2 (dua) anak tersebut setiap hari selalu memberikan kasih sayangnya, memberikan perhatian baik dalam urusan sekolah maupun ketika ke-2 (dua) orang anak tersebut sakit Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi lah yang merawatnya. Untuk menjaga kesinabungan kasih sayang dan perhatian Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi terhadap ke-2 (dua) orang anak tersebut, maka wajarlah jika Tergugat Rekonvensi/ semula Penggugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan hak asuh ( hadhanah) ke-2 orang anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Replik tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dalam amar putusannya yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak ( hadhona ) terhadap anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, Pada Tanggal 20-Nopember-2002 ( **11 tahun 7 bulan** ) dan **Muhammad Falih Ayufara bin Usman ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, pada tanggal 08-Juni-2006 ( **8 tahun** ) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung serta membayar nafkah (biaya penghidupan dan biaya pendidikan) untuk ke-2 (dua) orang anak tersebut masing-masing untuk **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai ke-2 (dua) orang anak tersebut dewasa, dengan jalan mentransfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Danamon, dengan Nomor Rekening 003520240114, selambat-lambatnya tanggal 10 dari setiap bulan berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan Khitanan ke-2 (dua) orang anak tersebut dan menanggung serta membayar semua biaya khitanan ke-2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah );

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya penghidupan dan biaya pendidikan) untuk ke-2 (dua) orang anak tersebut sejak bulan Mei-2013 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama – Batam terhitung sudah 10 (sepuluh) bulan, sebesar : Rp.93.500.000,- ( sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama pada sidang terbuka untuk umum;

#### **DALAM REKONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat Konvensi;

**Atau ;**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

- Menimbang, bahwa dalam tahap duflik, Tergugat telah mengajukan tanggapan secara tertlis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **TENTANG POKOK PERKARA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan. Penggugat terkecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada poin nomor 2 dan 3 Replik Penggugat, Tergugat sama sekali tidak merasa dirinya bersifat arogan dan bermaksud mengkambing-hitamkan Penggugat, tetapi ingin kedua anak benar-benar dididik sebagaimana mestinya oleh seorang ibu, dan untuk biaya sekolah memang benar dibayar oleh Tergugat langsung ke sekolah kedua anak tersebut;
3. Bahwa pada poin nomor 4, 5 dan 6 Replik Penggugat, benar amat susah Tergugat bertemu dengan kedua anaknya waktu membawa atau mengantar biaya hidup kedua anak tersebut, dan saat ini rumah tempat tinggal Penggugat dan kedua anaknya sudah dijual kepada orang lain oleh Penggugat sementara uangnya dikuasai oleh Penggugat sendiri karena rumah tempat tinggal tersebut adalah harta bersama;

### TENTANG GUGATAN REKONPENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat /Tergugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi sudah tidak amanah terhadap janji telah yang disepakati bersama Penggugat Rekonsensi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi dan melarang anak-anak berjumpa/bertemu dengan Penggugat Rekonsensi sampai saat ini;
2. Bahwa dalam poin nomor 3,4 dan 5 dalam Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi sama sekali sudah tidak mempercayai lagi terhadap Tergugat Rekonsensi karena kedua anaknya sekarang sudah

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



ditempatkan di rumah kos yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang banyak, maka mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk kedua anak tersebut di bimbing dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Bahwa ke 2 (dua) anak bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 11 tahun 9 bulan, Muhammad. Falih Ayyufara Bin Usman berumur 8 tahun, Penggugat Rekonpensi sangat sayang sekali pada ke 2 (dua) anak tersebut tapi apa dikata untuk komunikasi lewat telpon saja sangat susah sekali, apalagi untuk ketemu sama ke 2(dua) anak tersebut diatas Penggugat Rekonpensi dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua / Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk hak asuh anak, bimbingan, di rawat oleh Penggugat Rekonpensi.
4. Menolak untuk menanggung biaya nafkah kedua anak ditransfer melalui rekening Bank Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak untuk membayar biaya khitanan terhadap kedua anak, karena rumah tempat tinggal bersama sudah terjual oleh Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi;
6. Menolak untuk membayar nafkah kedua anak sejak bulan Mei 2013 sampai saat ini sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena rumah tempat tinggal bersama sudah terjual oleh Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi;



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Memutuskan semua biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- - Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171125303790001 A.n. Penggugat (Mardawati) yang dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2012, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171122708070018 A.n. Tergugat (Usman) yang dikeluarkan tanggal 18 September 2007, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 428/AC/2013/ PA. BTM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam tanggal 01 Mei 2013 yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4308/KU-CS-BTM/2002 A.n. Novan Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam tanggal 26 November 2002 yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2583/KU-CS-BTM/2006 A.n. Muhammad Falih Ayyufara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 12 Juni 2006 yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi Pendirian Perseroan Dagang Komanditer CV. Perisai Multi Jaya Akta Nomor 13 tertanggal 11 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Sigit Sumantri, SH Notaris di Batam, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.6.
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Pexrdagangan (SIUP) Nomor 247/Perindag-BTM/PK/II/2002 nama perusahaan CV. Perisai Multi Jaya A.n. Pemilik/ Penanggungjawab Tergugat (Usman), yang dikeluarkan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, tanggal 25 Pebruari 2002 yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.7.
8. Fotokopi Formulir penarikan Mandiri tanggal 30 November 2011 uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Nomor rekening 1090010129609 A.n. Tergugat (Usman) yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05/YSD119.12/BTM/2012 YSDI-Lembaga Pendidikan Putrakami Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam, yang dikeluarkan Sekolah Putrakami tertanggal 19 Desember 2012, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 06/YSD119.12/BTM/2012 YSDI-Lembaga Pendidikan Putrakami Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam, yang dikeluarkan Sekolah Putrakami tertanggal 19 Desember 2012, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.10.

11. Fotokopi Surat dari Bestway English School tertanggal 10 Pebruari 2014 diajukan kepada Penggugat (Mardawati), yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.11.

12. Fotokopi pembayaran SPP Sempoa dan English di Genta Education Center A.n. M. Falih Nomor 002 729 tanggal 03 Januari 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.12.

13. Fotokopi pembayaran SPP Sempoa di Genta Education Center A.n. Novan Ramadhani Nomor 002 730 tanggal 03 Januari 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.13.

14. Fotokopi bukti pembayaran No.CI : PH/AC/9066/BTM A.n. M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP bulan Oktober 2013 diterima oleh Permata Harapan Batuaji tertanggal 09 Oktober 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.14.

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran No.AD 0015 A.n. M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP bulan November 2013, denda dan K SPP diterima oleh Permata Harapan Batuaji tertanggal 10 Desember 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.15.
16. Fotokopi bukti pembayaran No.CI : PH/AC/0630/BTM A.n. M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP bulan Desember 2013 diterima oleh Permata Harapan Batuaji tertanggal 10 Desember 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.16.
17. Fotokopi bukti pembayaran No.CI : PH/AC/2380/BTM A.n. M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP dan denda diterima oleh Permata Harapan Batuaji tertanggal 14 Pebruari 2014, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.17.
18. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari orangtua Novan untuk pembayaran SPP dan terapi diterima oleh Putrakami tertanggal 01 Oktober 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.18.
19. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari orangtua Novan untuk pembayaran SPP dan terapi diterima oleh Putrakami tertanggal 01 November 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.19.
20. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari orangtua Novan untuk pembayaran SPP dan terapi diterima oleh Putrakami tertanggal 01



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.20.

21. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari orangtua Novan untuk pembayaran SPP dan terapi diterima oleh Putrakami tertanggal 02 Januari 2014, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.21.

22. Fotokopi Buku tabungan Bank Danamon Nomor Rekening : 003520240114 A.n. Penggugat (Mardawati) BDI Batam Batuaji, disahkan oleh Bank Danamon tanggal 28 April 2014, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2.

- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT Binti Marjohan, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal bertetangga dan saksi juga kenal dengan mantan suami Penggugat bernama Usman, benar dulunya mereka suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2013;
- bahwa, pada benar selama suami isteri mereka telah mempunyai anak dua orang, masing-masing bernama Novan Ramadhani, umur 12 tahun dan Muhammad Falih Ayyufara umur 8 tahun;
- bahwa, setelah mereka menikah, pada awalnya kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat (ayahnya) selama satu bulan, setelah itu sampai sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, sekarang ini anak-anak mereka dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, anak yang pertama sekolah di SDLB Karena ada kekurangan, sedangkan anak yang kerudanya sekolah di sekolah umum;
- bahwa, setahu saksi Tergugat sebagai ayahnya ada memperhatikan dan menafkahi anak-anaknya walaupun Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa, Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat benar telah menikah dengan laki-laki lain, akan tetapi sekarang suaminya itu telah pergi dan tidak diketahui kemana perginya;
- bahwa, masalah penghasilan Tergugat, setahu saksi dulunya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Johari, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal bertetangga, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Usman, benar dulunya mereka suami isteri akan tetapi telah bercerai pada tahun 2013;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang Novan Ramadhani, umur 12 tahun dan Muhammad Falih Ayyufara umur 8 tahun;
- bahwa, setelah bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Penggugat memeliharanya dengan baik, sekarang anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat serta disekolahkan oleh Penggugat;
- bahwa, setahu saksi Tergugat sebagai ayahnya ada memperhatikan dan menafkahi anak-anaknya, Tergugat ada menjenguk anak-anak walaupun telah beristeri lagi;
- bahwa, masalah penghasilan Tergugat dulunya berkisar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Astin Binti Surani Daeng Matarak, menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal bertetangga, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Usman, benar dulunya mereka suami isteri akan tetapi telah bercerai pada tahun 2013;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang Novan Ramadhani, umur 12 tahun dan Muhammad Falih Ayyufara umur 8 tahun;
- bahwa, setelah bercerai pada awalnya anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat, dan enam bulan terakhir ini anak-anak tersebut Penggugat;
- bahwa, sekarang ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, dirawat dan disekolahkan oleh Penggugat;
- bahwa, setahu saksi Tergugat sebagai bapaknya ada memperhatikan dan menafkahi anak-anaknya, Tergugat ada menjenguk anak-anak walaupun telah beristeri lagi;
- bahwa, masalah penghasilan Tergugat setahu saksi berkisar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:
  1. Fotokopi pembayaran SPP sebesar Rp.600.000,- tertanggal 20 Mei 2013 di Genta Education Center kursus bahasa Inggris dan pembayaran SPP tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000,- serta pembayaran SPP bulan April 2014 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp.350.000,- Lembaga Pendidikan Putra kami Sekolah Luar Biasa (SLB) Batam A.n. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.
2. Fotokopi pembayaran SPP tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp.350.000,- SPP tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.710.000,- dan SPP tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.120.000,- Lembaga Pendidikan Putra kami Sekolah Luar Biasa (SLB) Batam A.n. ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.2.
3. Fotokopi pembayaran SPP untuk April, Mei tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.300.000,-/Sempoa, Rp.300.000,-/English di Genta Education Center A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman , yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan di Permata Harapan untuk masuk sekolah tersebut A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman dengan total pembayaran sebesar Rp.6.100.000,-, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.4.
5. Fotokopi pembayaran formulir, uang pangkal, SPP, biaya seragam, biaya mos sebesar Rp.5.100.000,- di Sekolah Permata Harapan Batuaji A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman tanggal 17 Mei 2013 dan pembayaran uang tahunan sebesar Rp.1.000.000,- tanggal 25 Juni 2013 A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.5.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi pembayaran ETC deposit sebesar Rp.100.000,- tanggal 19 Juli 2013 dan ETC Transport sebesar Rp.300.000,- di Sekolah Permata Harapan Batuaji tanggal 22 Juli 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.6.
7. Fotokopi pembayaran tanggal 19 Agustus 2013 untu SPP transport Agustus Rp.650.000,- di Sekolah Permata Harapan Batuaji A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.7.
8. Fotokopi pembayaran SPP tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.350.000,- SPP tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp.350.000,- Sekolah Permata Harapan Batuaji A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.8.
9. Fotokopi pembayaran Bestway English School tanggal 10 April 2014 di Sekolah Permata Harapan Batuaji A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.9.
10. Fotokopi pembayaran uang pangkal Bestway English School tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.500.000,- dan pembayaran pendaftaran siswa di Sekolah Permata Harapan Batuaji tanggal 10 April 2014 sebesar Rp.57.000,-A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.10.

11. Fotokopi pembayaran SPP sebesar Rp.350.000,- tanggal 02 Mei 2014 dan SPP sebesar Rp.350.000,- tanggal 05 Mei 2014 di Sekolah Permata Harapan Batuaji A.n. M. Falih Ayyufara Bin Usman, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.11.

12. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing saksi ditandatangani oleh mantan suami Penggugat dan isteri Tergugat, tentang biaya anak-anak dari Penggugat ke Tergugat tanggal 10 September 2013, yang telah dinazegelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T.12.

- Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang member keterangan dibawan sumpah yaitu :

1. Marsidan Bin Joyo Dasmin, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga lama Tergugat dan berteman kerja dengan Penggugat, dan saksi juga kenal dengan mantan isteri Tergugat namanya Mardawati, dan mereka telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2013;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang yang bernama Novan Ramadhani umur 12 tahun dan Muhammad Falih Ayyura umur 8 tahun;
- bahwa, setelah bercerai Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Penggugat dulu juga telah menikah pula akan tetapi suaminya telah pergi sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sekarang ini kedua anak mereka dipelihara oleh Penggugat dan saksi sering melihat Penggugat mengantar jemput anak-anaknya kesekolah;
- bahwa, Tergugat sebagai bapak ada memperhatikan dan menafkahi anak-anaknya, namun Penggugat tidak membolehkan Tergugat menengok anak apabila Tergugat datang bersama isteri mudanya;
- bahwa, setahu saksi sekarang ini Tergugat mempunyai penghasilan hanya sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, akan tetapi sekarang ini kelihatannya Tergugat menggugur;

2. Munasir Bin Basiran, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat hanya bertetanga dan pernah sama bekerja dengan Tergugat;
- bahwa, saksi juga kenal dengan Penggugat mantan isteri Tergugat, dulunya mereka suami isteri tinggal di Batam dan telah bercerai di Pengadilan Agama Batam sekitar tahun 2013;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang masing-masing bernama Novan Ramadhani umur 12 tahun dan Muhammad Falih Ayyufara umur 8 tahun;
- bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak mereka pada awalnya tinggal bersama Tergugat lebih kurang 4 bulan setelah itu dipelihara oleh Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, setahu saksi dulunya Penggugat telah menikah lagi, akan tetapi suaminya telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama ini setahu saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik;
- bahwa, setahu saksi anak-anak mereka sekarang ini dalam keadaan sehat, dirawat dengan baik dan disekolahkan oleh Penggugat;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Tergugat sebagai bapak ada memperhatikan dan menafkahi anak-anaknya, meskipun Tergugat telah mempunyai isteri lagi Tergugat tetap menjenguk anak-anaknya;
- bahwa, setahu saksi sekarang ini Tergugat mempunyai penghasilan hanya sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, sekarang ini Tergugat dalam keadaan menggugur;!
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban beserta Rekonvensi dan Dupliknya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dan berhubungan dengan perkara ini dan menguatkan dalil-dalil Penggugat ;

**II. BUKTI SURAT**

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, NIK : 2171125303790001, atas nama Penggugat , yang dikeluarkan tanggal 04-10-2012, diberi tanda P- 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga No.2171122708070018 atas nama Tergugat dikeluarkan tanggal 18-09-2007 oleh KA.DISDUK.CAPIL DAN KB Kota Batam, diberi tanda P- 2;
3. Akta cerai Nomor : 428/AC/2013/PA/BTM atas nama PENGUGAT dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, tertanggal 01-Mei-2013, diberi tanda P- 3;
4. Akta Kelahiran Nomor : 4308 / KU-CS-BTM / 2002, atas nama Novan Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 26-Nopember-2002, diberi tanda P- 4;
5. Akta Kelahiran Nomor: 2583/KU-CS-BTM/2006, atas nama Muhammad Falih Ayyufara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 12-Juni-2006, diberi tanda P- 5;
6. Pendirian Perseroan Dagang Komanditer C.V. Perisai Multi Jaya, Akta Nomor 13 tertanggal 11-2-2002, yang dikeluarkan oleh Sigit Sumantri, SH Notaris di Batam, diberi tanda P- 6;
7. Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor: 247/ Perindag – BTM / PK/ II/ 2002, nama perusahaan CV. Perisai Multi Jaya atas nama pemilik / penanggungjawab TERGUGAT yang dikeluarkan, Plt, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, tanggal 25-Februari-2002, diberi tanda P- 7;
8. Formulir Penarikan mandiri tanggal 30-11-2011 uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nomor Rekening : 1090010129609, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P- 8;
9. Surat Keterangan Nomor : 05/YSDI19.12/BTM/2012 YSDI-Lembaga Pendidikan Putra Kami Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Putrakami tertanggal 19-Desember-2012, diberi tanda P- 9;
10. Surat Keterangan Nomor : 06/YSDI19.12/BTM/2012 YSDI-Lembaga Pendidikan Putra Kami Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam,

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Putrakami tertanggal 19-Desember-2012, diberi tanda P- 10;
11. Surat dari Bestway English School tertanggal 10-February-2014 dituju kepada Yth. Ibu Mardawati (Penggugat), diberi tanda P- 11;
  12. Genta Education Centre, tanggal 03-Januari-2013 No.002 729 atas nama M. Falih Ayyufara untuk Pembayaran SPP Sempoa dan English, diberi tanda P- 12;
  13. Genta Education Centre, tanggal 03-Januari-2013 No.002 730 atas nama Novan Ramadhani untuk Pembayaran SPP Sempoa, diberi tanda P- 13;
  14. Bukti Pembayaran No.CI : PH/AC/9066/BTM atas nama M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP bulan Oktober diterima oleh Permata Harapan Batu Aji, tertanggal 9-10-2013, diberi tanda P- 14;
  15. Kwitansi Bukti Pembayaran No.AD 0015 atas nama M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP bulan November, denda dan K SPP diterima oleh Permata Harapan Batu Aji, tertanggal 9-10-2013, diberi tanda P- 15;
  16. Bukti Pembayaran No.CI : PH/AD/0630/BTM atas nama M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP bulan Desember diterima oleh Permata Harapan Batu Aji tertanggal 10-12-2013, diberi tanda P- 16;
  17. Bukti Pembayaran No.CI : PH/AD/2380/BTM atas nama M. Falih Ayyufara untuk pembayaran SPP dan Denda diterima oleh Permata Harapan Batu Aji, tertanggal 14-2-2014, diberi tanda P- 17;
  18. Kwitansi Bukti Pembayaran dari Orang Tua Novan untuk pembayaran SPP dan Terapi diterima oleh Putrakami, tertanggal 1-10-2013, diberi tanda P- 18;
  19. Kwitansi Bukti Pembayaran dari Orang Tua Novan untuk pembayaran SPP dan Terapi diterima oleh Putrakami, tertanggal 1-11-2013, diberi tanda P- 19;



20. Kwitansi Bukti Pembayaran dari Orang Tua Novan untuk pembayaran SPP dan Terapi telah diterima oleh Putrakami, tertanggal 1-12-2013, diberi tanda P- 20;
21. Kwitansi Bukti Pembayaran dari Orang Tua Novan untuk pembayaran SPP dan Terapi diterima oleh Putrakami, tertanggal 2-1-2014, diberi tanda P- 21;
22. Buku Tabungan Bank Danamon, Nomor Rekening : 003520240114, atas nama Penggugat BDI Batam Batu Aji Disahkan oleh Bank Danamon tanggal 28-April-2014 , diberi tanda P- 22;

### III. SAKSI-SAKSI

Bahwa dalam pemeriksaan di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Taman Jaya Asri Blok A2 No.8 RT.03 RW.015 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Tergugat semula suami Penggugat namun telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tau maksud Penggugat mengajukan gugatan untuk mengurus hak asuh dan nafkah anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat.;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.





- Setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat selama satu bulan kemudian diantar lagi ke pada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi guru ngaji kedua orang anak tersebut;;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekitar 12 tahun, sedang yang kedua umurnya sekitar 8 tahun.;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut baik-baik saja hanya saja anak kedua kemandiriannya kurang, sedang anak yang pertama Autis dan sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan bersekolah seperti anak-anak lainnya ;
- Bahwa Penggugat saat ini belum menikah;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Direktur CV, Sub contractor galangan kapal di sekupang.;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar bonus;;
- Bahwa Tergugat sanggup menafkahi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah;

2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Perumahan Taman Jaya Asri Blok C2 No.6 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam, dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga persis dibelakang rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri namun telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi sering memberi makan dan jajan kedua anak tersebut.;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekitar 12 tahun, sedang yang kedua umurnya sekitar 8 tahun;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut baik-baik saja hanya saja anak kedua Autis ringan, sedang anak yang pertama Autis berat;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai makan dan sekolah kedua orang anak tersebut adalah Penggugat dengan usahanya berjualan kripik, sedang Tergugat setahu saksi hanya 2 (dua) kali datang yang pertama sebelum puasa Tergugat datang memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beras dan indomi secukupnya kemudian yang kedua sebelum lebaran Tergugat datang memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beras dan indomi secukupnya;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Setahu saksi Penggugat pernah menikah siri sekitar lebih kurang 2 bulan kemudian Penggugat ditinggal pergi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sampai saat ini belum menikah;
- bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Direktur CV, Sub contractor galangan kapal di sekupang;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar bonus;
- Bahwa Tergugat sangat sanggup menafkahi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah;

3. Saksi SAKSI 3 PENGGUGAT, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Taman Jaya Asri Blok D2 No.13

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.015 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji – Kota  
Batam, dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semula suami istri namun telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi sering memberi jajan kedua anak tersebut ;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekitar 12 tahun, sedang yang kedua umurnya sekitar 8 tahun;;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut baik-baik saja, anak kedua Autis ringan , sedang anak yang pertama Autis berat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kedua orang anak tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa Usaha Penggugat adalah jualan kripik;
- Setahu saksi kedua orang anak tersebut pernah dibawa Tergugat kemudian dikembalikan kepada Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat pernah menikah siri sekitar lebih kurang 2 bulan kemudian Penggugat ditinggal pergi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Direktur CV, Sub contractor galangan kapal di sekupang ;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar bonus;
- Bahwa Tergugat sanggup menafkahi kedua anak tersebut;



- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah;

#### IV. TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT TERGUGAT DAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 13-Agustus-2014, TERGUGAT menghadirkan 12 (dua belas) Bukti Surat yang ditandai dengan T – 1 s/d T – 12 , namun Bukti Surat T – 2 yaitu Foto copy pembayaran SPP tanggal 10-05-2014 sebesar Rp.350.000,- ditolak Penggugat karena kwitansi tersebut tidak distempel oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Lembaga Pendidikan Putra Kami sebagaimana lazimnya demikian juga dengan Bukti Surat T – 10 yaitu Foto copy pembayaran uang pangkal Bestway English tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.500.000,- ditolak Penggugat karena kwitansi tersebut tidak distempel oleh Bestway English sebagaimana lazimnya ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 20-Agustus-2014 Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Marsidan Bin Joyo Yasmin dan Munasir Bin Wasiran dibawah sumpah memberikan keterangan yang menguatkan Penggugat sebagaiberikut :

- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Kontraktor;
- 2 (dua) orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan bersekolah ;
- Penggugat yang mengantar anak-anak ke sekolah dan menjemput dari sekolah.-;
- Penggugat tidak tercela, tidak keluar malam dan tidak mabuk-mabukan.;

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



- Setahu saksi, Tergugat pernah membawa sembako mau bertemu tidak diperbolehkan Penggugat karena Tergugat membawa serta istri barunya ;

#### V. KESIMPULAN

1. Bahwa segala uraian hukum yang telah diuraikan diatas, baik Gugatan, Replik, Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi, maka pada prinsipnya Penggugat berkeyakinan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat dibantahkan lagi akan kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena apa yang telah diuraikan Penggugat telah dapat dibuktikan di dalam pemeriksaan di Persidangan. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri namun telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu sebagaimana Bukti P – 3 dan keterangan saksi-saksi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang anak pertama diberi nama *ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT* lahir di Batam 20-November-2002 sebagaimana Bukti P – 4 dan keterangan saksi-saksi kemudian anak kedua diberi nama *ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT* lahir di Batam pada tanggal 08-Juni-2006 sebagaimana Bukti P – 5 dan keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa *Novan Ramadhani* anak pertama tersebut adalah anak yang “ *Berkebutuhan Khusus* “ berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT dan *Bukti P – 9* Surat Keterangan Nomor : 05/YSDI19.12/BTM/2012 YSDI-Lembaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Putra Kami Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Putrakami tertanggal 19-Desember-2012, yang menerangkan Bahwa *Novan Ramadhani diagnosa Autism*;

4. Bahwa PENGGUGAT telah dapat membuktikan bahwa *Muhammad Falih Ayyufara* anak kedua tersebut adalah anak yang “ Berkebutuhan Khusus ” berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT dan *Bukti P – 10* Surat Keterangan Nomor : 06/YSDI19.12/BTM/2012 YSDI-Lembaga Pendidikan Putra Kami Sekolah Luar Biasa (SLB) Putrakami Batam yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Putrakami tertanggal 19-Desember-2012, yang menerangkan Bahwa *Novan Ramadhani membutuhkan terapi karena keterlambatan dalam berbahasa (Speech delayed).*;
5. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yaitu pekerjaan Tergugat adalah Kontraktor dan mempunyai Penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan diluar bonus, sebagaimana keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT, *Bukti P – 6, P - 7 dan Bukti P – 8* Formulir Penarikan mandiri tanggal 30-11-2011 uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Nomor Rekening 1090010129609 atas nama Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak tercela susilanya, tidak keluar malam dan tidak mabuk-mabukan bahkan Penggugat membutuhi hidupnya dengan menjual kripik ;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat seolah-olah yang *membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan ke-2 orang anak tersebut setelah perceraian hingga sekarang* dan anak-anak dipelihara Penggugat dengan baik penuh kasih sayang, bersekolah seperti anak-anak lainnya;
8. Bahwa Tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata seorang ibu yang normal, ibu kandung dari anaknya, rela melepaskan anaknya yang belum dewasa dan “Berkebutuhan Khusus” kepada Tergugat kecuali sang ibu tersebut sedang mengalami sakit jiwa. Begitu pula Penggugat sebagai Ibu yang mengandung selama 9 (Sembilan) bulan melahirkan dan yang menyusui kedua orang anak tersebut tidak akan rela melepaskan kedua orang anaknya kepada Tergugat begitu saja untuk kemudian ditelantarkan Tergugat ;
9. Bahwa kedekatan antara Ibu dan Anak tentunya bukan hanya kedekatan lahiriah semata, melainkan juga kedekatan batiniah, untuk menjaga kesinambungan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai Ibu kandung kedua orang anak tersebut, maka wajarlah jika Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Batam 20-Nopember-2002 dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Batam pada tanggal 08-Juni-2006 tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :





**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak ( hadhona ) terhadap anak yang bernama Novan Ramadhani bin Usman, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, Pada Tanggal 20-Nopember-2002 dan Muhammad Falih Ayufara bin Usman ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batam, pada tanggal 08-Juni-2006 kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung serta membayar nafkah (biaya penghidupan dan biaya pendidikan) untuk ke-2(dua) orang anak tersebut masing-masing untuk ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai ke-2 (dua) orang anak tersebut dewasa, dengan jalan mentransfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Danamon, dengan Nomor Rekening 003520240114, selambat-lambatnya tanggal 10 dari setiap bulan berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan Khitanan ke-2 (dua) orang anak tersebut dan menanggung serta membayar semua biaya khitanan ke-2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah );
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya penghidupan dan biaya pendidikan) untuk ke-2 (dua) orang anak tersebut sejak bulan Mei-2013 sampai gugatan ini didaftarkan ke

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Pengadilan Agama – Batam terhitung sudah 10 (sepuluh) bulan, sebesar : Rp.93.500.000,- ( sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Penggugat secara tunai dan seketika pada saat diucapkan putusan Pengadilan Agama pada sidang terbuka untuk umum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada jawaban dan duplik dengan tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengasuh, memelihara dan membimbing kedua anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat diberikan kepada Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat sangat mengkhawatirkan kalau anak-anak hasil perkawinan diasuh, dipelihara oleh Penggugat karena rumah tempat tinggal yang layak ditempati oleh kedua anak telah dijual oleh Penggugat, karena anak yang nomor satu mengatakan disekolahnya rumah dijual, dikatakan oleh guru sekolahnya yang disampaikan kepada Tergugat diwaktu membayar SPP, maka Tergugat sangat mengkhawatirkan sekali kalau Ketua Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara teliti untuk perkembangan anak-anak kemas depan yang lebih cerah;
4. Bahwa, Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan memutuskan perkara ini karena apa yang diinginkan Penggugat terlalu berlebih-lebihan yang tidak masuk akal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi, penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menolak gugatan penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Bahwa anak ke 2 (dua) bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun 9 bulan, Muhammad falih Ayufara Bin Usman umur 8 tahun, Penggugat Rekonsensi sangat sayang sekali pada anak tersebut, tapi apa dikata untuk komunikasi lewat telpon saja sangat susah sekali, apalagi untuk ketemu sama kedua anak tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada ketua/ Majelis yang memeriksa perkara ini untuk hak asuh anak, bimbingan dirawat oleh Penggugat Rekonsensi;
4. Menolak unuk menanggung biaya nafkah kedua anak ditranfer melalui rekening Bank Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
5. Menolak unuk membayar biaya hitanan terhadap kedua anak, karena rumah tempat tinggal bersama sudah dijual oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi;
6. Menolak untuk membayar nafkah kedua anak sejak bulan Mei 2013 sampai saat ini sebesar Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah), karena rumah tempat tinggal bersama sudah dijual oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Memutuskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Ketua/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konpensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa khusus Penggugat konpensi dan surat Kuasa khusus Tergugat konpensi yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat Kuasa khusus yang dibuat kedua belah pihak telah memenuhi unsur formil dan meteril sebuah surat kuasa sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dipersidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi hadir menghadap persidangan, maka berdasarkan pasal 154 Rbg Majelis Hakim wajib berusaha melakukan perdamaian diantara kedua pihak yang bersengketa, oleh karena itu Majelis Hakim telah berupaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi agar mencari jalan keluar persoalan mereka dengan musyawarah mufakat, dan memberikan masukan dampak negatif yang timbul terhadap anak-anak mereka akibat kedua orang tuanya berselisih, akan tetapi hal itu tidak mampu meluluhkan hati Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, mereka tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas imperatif melakukan mediasi, sesuai Perma No.1 Tahun 2008 dalam setiap proses perkara di Pengadilan, maka telah pula dilakukan mediasi antara Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi dengan mediator Drs. H.Mukhlis, namun berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat konpensi tersebut pada pokoknya mengenai pemeliharaan anak (hadhanah), nafkah anak yang lalu dan nafkah anak yang akan datang serta biaya khitanan anak, sedangkan mereka berdua beragama Islam, maka perkara ini sesuai Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 merupakan bagian dari sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat konpensi telah memberikan jawaban secara tertulis baik dalam pokok perkara maupun dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa benar Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi pernah menjadi suami isteri menikah pada tahun 2001, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2013;
- bahwa benar selama perkawinan tersebut telah mempunyai anak dua orang, masing-masing bernama Nova Ramadhani, umur 11 tahun 9 bulan dan Muhammad Falih Ayyufara, umur 8 tahun;

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



- bahwa, benar awal terjadinya perceraian kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat konpensi selama lima bulan, (Mei sampai dengan September 2013) bukan satu bulan, dan selama itu Pengugat konpensi bebas untuk bertemu dengan anak tersebut;
- bahwa, setelah itu kedua anak tersebut diambil oleh Penggugat konpensi, dan selama tinggal bersama Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi sulit untuk bertemu dengan anak-anak, sekalipun melalui telpon;
- bahwa, Tergugat konpensi mengajukan gugat balik agar Pengadilan Agama memberikah hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat konpensi dan menolak semua gugatan Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat konpensi telah mengajukan 22 (dua puluh dua) buah bukti tertulis dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, maka terhadap alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan tuntutan Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa bukti P1 akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka gugatan Penggugat menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P 3 akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi pernah menjadi suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama batam, maka berdasarkan bukti tersebut, jelaslah bahwa Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P 4 dan P5 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) undang-undang No.23 tentang Kependudukan, dan menjadi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pasal 1868 KUHperdata yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, maka bukti P4 dan P5 tersebut memiliki kekuatan bukti mengikat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 dan P5 tersebut, terbukti anak Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi masing-masing bernama Novan Ramadhani, umur 11 tahun 9 bulan dan Muhammad Falih Ayyufara, umur 8 tahun, masih berada dibawah umur berarti belum dewasa karena belum berumur 12 tahun;

Menimbang, tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ketiga saksi mengetahui bahwa :

- benar Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi mantan suami isteri dan telah mempunyai anak dua orang, yang masing-masing berumur 11 tahun 9 bulan, dan umur 8 tahun;
- kedua anak tersebut sekarang ini diperlihara oleh Penggugat konpensi, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam pemeliharaan Penggugat konpensi;
- bahwa setelah bercerai dengan Terguga konpensi, Penggugat konpensi pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi suaminya itu telah pergi tidak diketahui kemana perginya;
- bahwa penggugat kopensi tidak melarang Tergugat konpensi untuk menengok anaknya, kecuali apabila Tergugat konpensi datang bersama isteri mudanya;

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, setahu saksi Penggugat tidak mentelantarkan kedua anaknya tersebut;
- bahwa, setahu saksi dulunya Tergugatkonpensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat konpensi telah mengajukan 12 (dua belas) buah bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, yang kesemua bukti yang diajukan oleh Tergugat konpensi tersebut akan dipertimbangkan baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat konpensi berkaitan dengan pembayaran biaya pendidikan kedua anak, maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dalam masalah nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat konpensi juga mengetahui bahwa benar sekarang ini kedua anak Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi diasuh dengan penuh kasih sayang dan dididik oleh Penggugat konpensi dengan baik dan tidak ditelantarkan, apalagi anak pertama yang bernama Novan Ramadhani penyandang autisme yang memerlukan penanganan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim berperndapat bahwa Penggugat konpensi tidak terbukti mempunyai sipat yang buruk yang dapat menggugurkan haknya mengasuh dan memelihara anak-anak dimaksud, sehingga gugatan Penggugat konpensi dapat dipertimbangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 95 yang menjelaskan ***“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”***

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus (vide pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian pula bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (vide pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh mereka sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, ternyata dalam perkara a quo kedua orang anak Penggugat konpensi dan tergugat konpensi masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahu) dan secara psikologis mesih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan dapat

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kemaslahatan hidupnya apalagi anak yang bernama Novan ramadhani penyandang autisme yang memerlukan penanganan serius, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat konpensasi adalah pihak yang berhak mengasuh anak-anak tersebut, sampai keduanya mumayyiz (mencapai umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat konpensasi untuk mengasuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena sebagai bapak Tergugat konpensasi juga tidak boleh dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih dan sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengurangi dan mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat konpensasi mengajukan nafkah/biaya dua orang anak untuk masa yang akan datang masing-masing anak bernama Novan Ramadhani umur 11 tahun 9 bulan sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Muhammad Falih Ayyufara, umur 8 tahun sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, jumlah keseluruhan sebesar Rp 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat konpensasi tersebut, Tergugat konpensasi dalam jawabannya poin 13 halaman 4 menjelaskan bahwa biaya dan kebutuhan kedua anak ini dibiayai oleh Tergugat sendiri yang langsung dibayar kesekolah, dan dalam jawaban rekonsensi, dalam duflik dan dalam kesimpulan, Tergugat konpensasi memohon agar Majelis hakim menolak tuntutan Penggugat konpensasi tersebut dengan alasan selama ini Tergugat konpensasi tetap membayar biaya pendidikan anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat konpensasi tidak dapat menjelaskan berapa besar penghasilan Tergugat konpensasi, akan tetapi Penggugat konpensasi mengajukan bukti tertulis P6 dan P7, yaitu adanya pendirian persero Dagang Komendetur atas nama Tergugat konpensasi pada tahun 2002, dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) atas nama Tergugat konpensasi 2002;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7, Penggugat konpensasi berasumsi bahwa Tergugat konpensasi mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi Penggugat konpensasi tidak dapat memastikan apakah kedua bukti tersebut masih berlaku dan tidak dapat menjelaskan besar perolehan Tergugat konpensasi setiap bulannya, sehingga bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat konpensasi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat konpensasi mengetahui bahwa dahulunya Tergugat konpensasi mempunyai penghasilan berkisar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, hal ini diterangkan pula oleh keterangan dua orang saksi Tergugat konpensasi bahwa penghasilan Tergugat berkisar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa nafkah untuk kedua anak masih menjadi tanggung jawab ayahnya in casu Tergugat konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah dua orang anak masing-masing bernama Novan Ramadhani, umur 11 tahun 9 bulan dan Muhammad falih Ayyufara umur 8 tahun untuk masa yang akan datang sesuai dengan

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kelayakan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut;

Menimbang, bawa Penggugat konpensi menuntut biaya hitanan kedua anak dimaksud dengan biaya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Tergugat konpensi dalam jawabannya poin 15 hal 4 menjawab bahwa khitan pi memang kewajiban umat Islam, akan tetapi dalam jawaban rekonspensi Penggugat rekonspensi menjelaskan bahwa menghitan anak adalah kewajiban orang tua, akan tetapi Tergugat konpensi memohon agar tuntutan Penggugat konpensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat mengkhitan anak-anak merupakan sunnah nabi dan merupakan kewajiban kedua orang tua, maka majelis membebankan kepada kedua orang tua anak tersebut (Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi) untuk melaksanakan khitan kedua anak tersebut, oleh karena itu tututan Penggugat konpensi dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat knpensi menuntut agar Tergugat konpensi membayar nafkah/biaya kedua orang anak yang telah lalu selama 10 bulan dengan pericnian sebagai berikut :

- a. Nopan Ramadahani 10 x Rp 6.600.000,- = Rp 66.000.000,-
- b. M.Falih Ayyufara 10 x Rp 2.750.000,- = Rp 27.500.000,-  
berjumlah Rp 93.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat konpensi terseabut, Tergugat konpensi telah memberikan jawaban dalam rekonspensi memohon agar tuntutan Penggugat konpensi ditolak oleh Majelis Hakim, karena sejak bulan Mei sampai dengan September 2013 anak-anak tinggal bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konpensi setelah itu baru diambil oleh Penggugat konpensi dan Tergugat tetap memperhatikan biaya kehidupan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat konpensi mengajukan bukti tertulis (P8 s/d P 22) yang masing-masing bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P 8 merupakan potokopi formulir penarikan uang dari Bank Mandiri tertanggal 30 Nopember 2011, majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat konpensi, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P 9 dan P 10 potokopi surat keterangan dari sekolah Luar Biasa tertanggal 19 Desember 2012, dan bukti P12, P 13 potokopi penbayaran SPP tertanggal 3 Januari 2013, keempat bukti diatas menjelaskan peristiwa/permbayaran yang dilakukan dimasa rumah tangga masih rukun (perceraian terjadi Maret 2013), maka Majelis Hakim menilai bahwa keempat bukti tidak ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat konpensi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P11, 14 s/d 21 merupakan bukti pembayaran biaya sekolah kedua anak yang dibayar sendiri oleh Penggugat konpensi, maka Majelis menilai bahwa benar Penggugat konpensi telah membayar biaya pendidikan anak setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P 22 merupakan potokopi rekening atas nama Penggugat konpensi, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat konpensi makaa Majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat konpensasi telah mengajukan bukti tertulis (T1 s/d T11) merupakan potokopi pembayaran biaya pendidikan yang dibayar langsung oleh Terguga konpensasi, baik dimasa anak tinggal bersama Tergugat konpensasi maupun dimasa anak-anak tinggal bersama Penggugat konpensasi membuktikan bahwa Tergugat konpensasi selama terjadi perceraian tetap melaksanakan kewajibannya terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajuka oleh Tergugat konpensasi juga menjelaskan meskipun Tergugat konpensasi telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun Tergugat konpensasi tetap memperhatikan biaya kehidupan dan pendidikan keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi dapat disimpulkan bahwa benar kedua anak tersebut memerlukan biaya kehidupan dan pendidikan, Penggugat konpensasi dan Tergugat konpensasi sama-sama telah membiayai kehidupan dan pendidikan kedua anak mereka setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu dan ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak-anak sesuai maksud pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku tahun 2013 halaman 157), oleh karena itu gugatan Penggugat konpensasi untuk nafkah dua orang anak pada masa yang telah lalu selama 10 (sepuluh) bulan ditolak oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;



**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi memohon agar Majelis Hakim menolak semua Tuntutan Penggugat Konpensi, baik masalah hadhonah, nafkah anak yang akan datang, nafkah yang lalu dan biaya hitan kedua anak, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi menolak agar kedua anak yang masing-masing bernama Novan Ramadhani umur 11 tahun 9 bulan dan Muhammad falih Ayyufara umur 8 tahun, diberikan hak asuhnya kepada Tergugat rekonpensi, namun Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat rekonpensi telah menyia-nyiakan kedua anak yang sekarang tinggal dirumah sewaan, karena rumah harta bersama yang diberikan telah dijual oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi yakni Marsidan Bin Joyo Dasmin dan Munasir Bin Basiran, yang menerangkan bahwa kedua anak tersebut dirawat dengan kasih sayang dan disekolahkan oleh Tergugat rekonpensi, dan selama anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi tidak melarang Penggugat rekonpensi bertemu dengan anak asalkan Penggugat rekonpensi tidak membawa isteri mudanya (karena Penggugat rekonpensi telah menikah lagi dengan perempuan lain), dengan demikian keterangan kedua saksi

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi, menguatkan gugatan Peggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena Peggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat rekonsensi mensia-siakan anak-anak dan tinggal di rumah sewaan, mengingat kedua anak tersebut masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka sesuai maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Peggugat rekonsensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, Peggugat rekonsensi memohon dalam dupliknya agar biaya dua orang anak untuk masa yang akan datang ditolak oleh Majelis Hakim, akan tetapi Peggugat rekonsensi tidak menjelaskan dengan tegas alasannya agar tututan Tergugat rekonsensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi, baik saksi dari Peggugat rekonsensi maupun saksi Tergugat rekonsensi, menjelaskan bahwa Peggugat rekonsensi mempunyai penghasilan yang cukup yakni berkisar Rp Rp 6.000.000,- s/d Rp10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah), setiap bulan, sedangkan kedua anak dimaksud masih dibawah umur yang memerlukan biaya, baik biaya kehidupan, pendidikan maupun biaya kesehatan, dan hal ini telah dijelaskan dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Peggugat rekonsensi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa terhadap tututan Peggugat rekonsensi tentang biaya khitan supaya ditolak oleh Majelis Hakim, karena khitan merupakan kewajiban kedua orang tua, dalam hal ini Peggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penguat rekonsensi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat konpensasi tentang biaya/nafkah anak yang telah lalu, Penggugat rekonsensi memohon agar ditolak oleh Majelis Hakim, dengan alasan selama ini Penggugat Rekonsensi tetap memperhatikan biaya pendidikan dan kehidupan anak, maka karena hal ini telah dipertimbangkan dalam konpensasi, maka dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama yang telah dirubah, perubahan pertama undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat konpensasi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Novan Ramadhani, umur 11 tahun 9 bulan dan Muhammad Falih Ayyufara umur 8 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat konpensasi hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat konpensasi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut pada poin 2 (dua) diatas, untuk masa yang akan datang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juga rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.



4. Menolak yang lain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Senin tanggal 22 september 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1435 H**. oleh kami **Drs. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH, dan H. SYOFYAN NASUTION, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu tanggal 24 September 2014** bersamaan dengan tanggal **29 Zulkaidah 1435 H** dengan Majelis Hakim yang sama, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

**HAKIM KETUA,**

**Dra. NURZAUTI, SH, MH,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ASY'ARI, MH.**

**H. SYOFYAN NASUTION, MH**

**PANITERA PENGANTI**

**BADRIANUS, SH, MH.**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 360 000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2014/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)